

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintahan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. (Adetya, 2014)

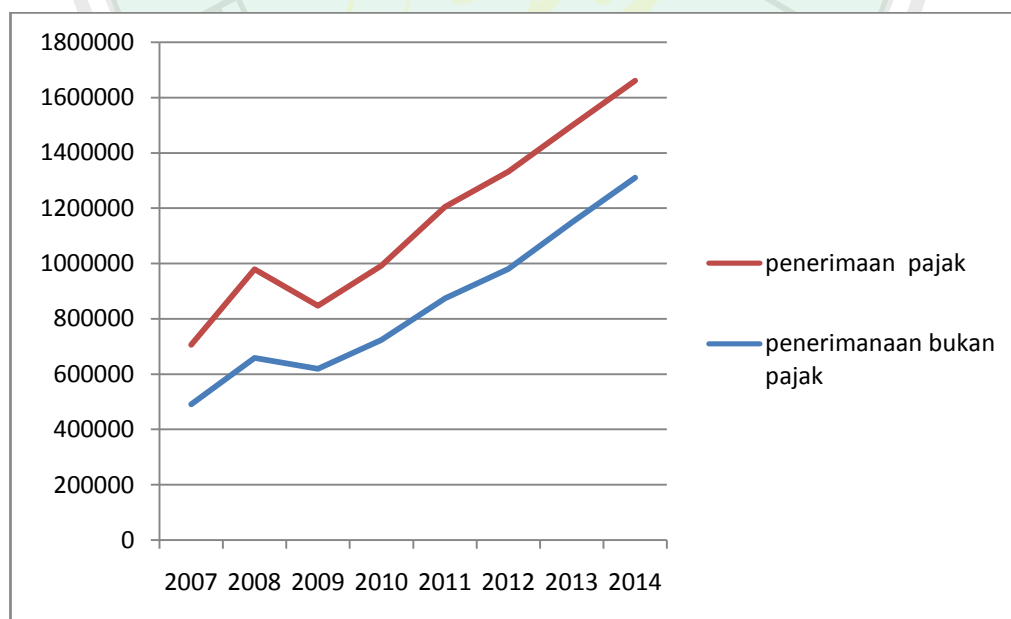
Pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan Negara. Pemungutan yang dilakukan suatu negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional. (<http://www.anggaran.depkeu.go.id>)

Dalam rangka untuk mensukseskan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, diperlukan dana yang semakin besar, khususnya yang berasal dari penerimaan dalam negeri antara lain berupa

Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh karena itu Penerimaan Negara Bukan Pajak semakin perlu diekstensifikasikan dan diintensifkan pemungutannya. (<http://www.anggaran.depkeu.go.id>)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber penerimaan pajak negara selain dari penerimaan pajak. PNBP memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi penerimaan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. Jenis-jenis PNBP ada yang berlaku umum dan berlaku khusus/fungsional yang diperoleh masing-masing kementerian negara/lembaga dari kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga tersebut.

Gambar 1.1
Perkembangan Penerimaan negara tahun 2007-2014
(dalam milyar rupiah)



Sumber : Badan pusat statistik

Dari data data Badan Pusat Statistik dari data tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 di atas menunjukkan bahwa penerimaan negara bukan pajak masih di bawah dari penerimaan pajak, namun mengalami kenaikan signifikan seperti penerimaan pajak.

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. Undang-undang ini berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sedangkan tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997 menimbang bahwa perlunya suatu peraturan atas penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara agar sesuai dengan tujuan UU no 20 tahun 1997. Selain itu Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1997 ini ditetapkan sebagai langkah penertiban sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri (Natalia, 2014)

Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan target PNBP adalah optimalisasi penerimaan SDA terutama dari migas, peningkatan kinerja BUMN, serta optimalisasi PNBP kementerian/lembaga (K/L). PNBP dipungut atau ditagih oleh instansi pemerintah (Kementerian dan Lembaga Non Kementerian) sesuai dengan perintah UU atau PP atau penunjukan dari Menteri

Keuangan, berdasarkan Rencana PNBP yang dibuat oleh pejabat instansi pemerintah tersebut. (<http://www.anggaran.depkeu.go.id>)

Berbeda dengan penerimaan pajak yang hanya dikelola oleh satu kementerian yaitu Kementerian Keuangan, dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, PNBP dikelola oleh banyak Kementerian/lembaga, terutama untuk penerimaan PNBP lainnya berupa penjualan aset, sewa aset, jasa, pendidikan dan lainnya sebagainya. Saat ini PNBP dikelola oleh lebih dari 3.000 satuan kerja (satker) dengan jenis dan tarif PNBP yang beragam dengan jumlah lebih dari 15.000 jenis dan masing-masing diatur dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu karena adanya keberagaman jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka masing-masing kementerian dan lembaga non kementerian itu membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah yang bersifat pribadi untuk kepentingan lembaganya. Dan untuk menunjang pembangunan nasional serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Putranto, 2013)

Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai salah satu kementerian/lembaga riset dan teknologi yang menyelenggarakan fungsi PNBP juga mengelola berbagai jenis PNBP yang tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2012 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi.

UPT BKT Kebun Raya Purwodadi dibawah LIPI juga merupakan sumber dari PNBP, penerimaan yang ada di Kebun Raya Purwodadi mulai dari penjualan tiket karcis masuk, jasa pemanduan, persewaan seperti sewa gedung, oubond, camping dan penjualan tanaman, semuanya hasil dari pendapatan tersebut disetor langsung ke bendahara pusat sebagai penerimaan PNBP, namun dari semua penerimaan tersebut Kebun raya ditarget dalam penerimaan tersebut dari pusat. Untuk memaksimalkan penerimaan PNBP yang berada di UPT BKT Kebun Raya Purwodadi yang merupakan instansi dibawah LIPI, oleh karena itu penulis ingin meneliti “Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi pencapaian target PNBP yang ada di UPT BKT kebun Raya Purwodadi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pencapaian target PNBP pada UPT BKT Kebun Raya Purwodadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target PNBP pada UPT BKT Kebun Raya Purwodadi?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi perkembangan PNBP di Indonesia dan sumber pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi
- b. Sebagai bahan kajian dan informasi bagi penelitian dimasa mendatang yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Aspek Praktis

Bagi instansi dapat mengetahui penerimaan mana yang paling berpengaruh dalam target PNBP sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan suatu keputusan dan kebijakan. Serta agar tercipta penerimaan maksimal pada PNBP di Kebun Raya Purwodadi.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan penelitian. Penelitian ini memfokuskan masalahnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target PNBP di UPT BKT Kebun Raya Purwodadi,. serta peneliti menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu dengan memilih siapa saja yang kebetulan dijumpai menurut keinginan peneliti pada hari tertentu.